

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Rumah Makan Bebek Goreng Kalijo (Kalimantan Jowo) merupakan salah satu rumah makan tradisional, perpaduan antara Kalimantan dan Jawa. Rumah Makan Bebek Goreng Kalijo bergerak di bidang perdagangan berbentuk *franchise* (waralaba).

Produk Bebek Goreng Kalijo terbuat dari bahan-bahan yang mudah didapatkan di pasaran, yaitu beras, bebek, ayam, rempah-rempah sebagai bumbunya. Akan tetapi, dalam pembuatannya memerlukan kreatifitas yang dapat menghasilkan produk yang berkualitas tinggi.

Mengenai bahan baku, dalam hal ini bebek yang digunakan untuk produksi hampir semua cabang RM. Bebek Goreng Kalijo mendapatkan bebek dari Hulu Sungai Utara (Amuntai). Namun, salah satu cabang RM. Bebek Goreng Kalijo yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani KM. 3,5 Banjarmasin, dalam mendapatkan bebek selain dari Hulu Sungai Utara juga dari *supplier* yang berada di sekitar Banjarmasin. Cabang ini lebih sering mendapatkan bebek dari *supplier* yang berada di Banjarmasin.

A. Laporan Hasil Penelitian

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan kepada para informan, maka diperoleh gambaran mengenai hasil penelitian, yaitu:

1. Identitas Informan

a. Pihak Rumah Makan (Pembeli)

- 1) Nama : RB¹
- 2) Umur : 29 tahun
- 3) Pendidikan : S1
- 4) Pekerjaan : Wiraswasta
- 5) Alamat : Jl. Keramat RT. 13 Banjarmasin Timur

b. Pihak *Supplier* (Penjual)

- 1) Nama : AI²
- 2) Umur : 40 tahun
- 3) Pendidikan : SLTA
- 4) Pekerjaan : Pedagang
- 5) Alamat : Jl. Tatah Cina RT. 01 Kec. Kertak Hanyar

c. Pihak Karyawan

- 1) Nama : AG³
- 2) Umur : 24 Tahun
- 3) Pendidikan : SLTA

¹RB, Pihak Rumah Makan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 13 Februari 2017.

²AI, Pihak *Supplier*, *Wawancara Pribadi*, Banjar, 27 Februari 2017.

³AG, Pihak Karyawan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 6 Maret 2017.

4) Pekerjaan : Mahasiswa

5) Alamat : Jl. Benua Anyar RT. 03 Banjarmasin Timur

d. Pemilik Brand RM. Bebek Goreng Kalijo

1) Nama : HY⁴

2) Umur : 54 Tahun

3) Pendidikan : SLTA

4) Pekerjaan : Wiraswasta

5) Alamat : Jl. Panglima Batur Kandangan Kota

2. Uraian Kasus

RB adalah seorang pengusaha yang bergerak dibidang kuliner. Sedangkan AI adalah seorang yang menekuni bidang penjualan bebek. Setiap hari RB selalu melakukan jual beli bebek dengan AI untuk memenuhi keperluan usaha yang ia kelola. AI pun tidak merasa keberatan untuk selalu menyerahkan bebek yang ia jual kepada RB. Karena itu memang pekerjaan yang sering ia lakukan.

Adapun jual beli kedua pihak lakukan sudah berjalan sejak Juni 2015 dengan harga bebek yang sering disepakati yaitu Rp. 55.000 per ekor. Sedangkan jumlah bebek yang diperjualbelikan dalam sehari berkisar 30-45 ekor, tergantung permintaan dari pihak RB. Dalam jual beli tersebut bebek yang diserahkan dalam keadaan sudah dipotong-potong menjadi 4 bagian (dua paha dan dua dada) serta rempela hati dan kepala bebek.

⁴HY, Pemilik Brand RM. Bebek Goreng Kalijo, *Wawancara Pribadi*, Kandangan, 20 Maret 2017.

Pada awal transaksinya RB dan AI juga melakukan kesepakatan untuk kualitas bebek yang diperjualbelikan. Karena pihak RB tidak percaya akan kualitas bebek yang AI jual kepadanya. Pada kesepakatan yang dilakukan itu berlaku ketentuan pengembalian dan penggantian untuk bebek yang kualitasnya tidak sesuai dengan yang diinginkan.

Adapun bentuk kualitas bebek yang RB inginkan dalam kesepakatan yang dilakukan yaitu berupa bebek yang berumur cukup tua bukan masih muda ataupun afkir. Lalu untuk mengetahuinya pihak RB akan menguji semua bebek yang ia terima dengan cara dimasak selama 3 jam. Hal itu menurut RB bebek yang berumur cukup tua tersebut tidak mudah rusak/hancur jika dimasak. Sedangkan bebek yang masih muda dan afkir berlaku sebaliknya yakni sangat mudah rusak/hancur jika dimasak. Kemudian dalam menguji/memasak bebek yang diperjualbelikan pihak RB sering memerintahkan kepada karyawannya untuk menangani dengan arahan-arahan yang diberikannya. Afkir adalah sebutan untuk bebek yang sudah tidak bertelur lagi karena terlalu tua.

Akan tetapi, sesaat setelah dilakukan jual beli pihak RB sering sekali mengembalikan sebagian bebek yang rusak/hancur setelah dimasak dan menuntut untuk diganti dengan yang baru, karena menurutnya kualitas bebek tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan dan tidak ingin menanggung kerugian. Pihak AI pun selalu mengganti sebagian bebek yang rusak/hancur tersebut dengan yang baru karena ingin menepati kesepakatan yang telah dilakukan. Sedangkan untuk bebek yang tidak rusak/hancur jual belinya berlanjut dan dipergunakan untuk keperluan usaha yang RB kelola.

Kemudian setelah jual beli berjalan lebih dari 1 tahun, pihak RB terus saja mengembalikan sebagian bebek yang rusak/hancur dan menuntut untuk diganti dengan yang baru kepada AI yang jumlahnya 1 hingga 2 ekor bahkan kadang lebih dalam sehari. Selama itu, pihak AI juga terus merasa kesal dan keberatan karena hampir setiap hari bebek yang ia jual selalu saja ada yang menjadi rusak/hancur, padahal ia selalu berusaha menyerahkan kualitas bebek yang berumur cukup tua yang diinginkan RB. Dan dalam mengganti sebagian bebek yang rusak/hancur tersebut AI selalu merasa terpaksa, namun karena ingin menjaga kelangsungan jual beli yang dilakukan, ia selalu mengganti bebek dengan yang baru.

Hal itu terus saja terjadi, AI pun mengetahui dengan pasti penyebab rusaknya sebagian bebek yang ia jual hampir setiap hari dikarenakan terlalu lama dalam memasak/menguji. Namun, untuk menjaga kelangsungan jual beli yang dilakukan pihak AI selalu mengganti sebagian bebek yang rusak/hancur tersebut meskipun dengan terpaksa.

Selain sering mengganti sebagian bebek yang rusak/hancur, selama melakukan jual beli AI juga sering diminta RB untuk menurunkan harga bebek yang dijual. Padahal dalam mendapatkan bebek pihak AI sudah mengeluarkan biaya yang cukup besar yakni lebih dari Rp. 45.000 per ekornya. Hingga pada akhirnya AI merelakan untuk menjual bebek dengan harga yang lebih murah karena RB terus menuntut, namun dalam hal ini AI meminta untuk tidak mengembalikan/mengganti bebek yang rusak lagi dalam jual beli karena tidak ingin menambah kerugian yang dialami. Setelah dilakukan negosiasi, kedua pihak

setuju untuk tidak mengembalikan dan mengganti bebek yang rusak/hancur lagi dalam jual beli.

Selama melakukan jual beli tersebut pihak AI merasa dirugikan karena terus mengganti bebek yang rusak/hancur hampir setiap hari yang pada dasarnya bukan kesalahan kualitas bebek dari AI melainkan penanganan RB yang tidak terjaga dengan baik. Dan dengan terpaksa pula AI selalu mengganti sebagian bebek yang rusak/hancur karena ia ingin menjaga kelangsungan jual beli yang dilakukan.

AG merupakan pihak karyawan yang sering menangani dalam memasak/menguji bebek yang diterima rumah makan. Dalam menangani itu ia sering mendapatkan arahan dari RB yaitu memasak bebek dilakukan selama 3 jam. Namun, disamping itu ia juga kadang diarahkan lebih dari 3 jam yang telah ditentukan dalam memasak/menguji bebek karena RB belum yakin akan kematangan bebek. Dan setelah bebek selesai dimasak AG juga kadang diarahkan RB untuk mengangkatnya langsung tanpa menunggu hingga dingin terlebih dahulu kalau persediaan bebek yang dijual telah habis. Selama memasak/menguji bebek ia sering sekali menemukan sebagian bebek yang rusak/hancur setelah dimasak dan dikembalikan kepada AI untuk menggantinya.

Pemilik Brand RM. Bebek Goreng Kalijo dalam hal ini adalah HY. Pada umumnya untuk memasak bebek HY sudah ada ketentuan pada RM. Bebek Goreng Kalijo. Ketentuan itu yaitu bebek dimasak selama 2 jam lamanya. Kemudian bebek tersebut baru dapat diangkat untuk dijual setelah didinginkan

beberapa jam lamanya. Menurutnya juga bebek yang dimasak terlalu lama sangat berakibat hancur/ rusak.

B. Analisis (Tinjauan Hukum Islam)

1. Praktik *khiyar* pada RM. Bebek Goreng Kalijo dengan *supplier* menurut perspektif hukum ekonomi syariah

Khiyar dalam transaksi jual beli merupakan bentuk keindahan ajaran Islam.⁵ *Khiyar* ditetapkan syariat Islam agar orang-orang yang melakukan transaksi perdata tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya.⁶

Khiyar dalam transaksi jual beli adakalanya bersumber dari kesepakatan seperti *khiyar syarat* dan *khiyar ta'yin* dan adakalanya bersumber dari ketetapan syara' seperti *khiyar 'aib*.⁷

Praktik *khiyar* pada RM. Bebek Goreng Kalijo dengan *supplier* bersumber dari kesepakatan kualitas bebek yang diperjualbelikan pada awal transaksi. Dalam pelaksanaan kesepakatan itu nampak telah berlaku ketentuan *khiyar* dalam transaksi jual beli yang dilakukan antara RM. Bebek Goreng Kalijo dengan *supplier*.

⁵Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah al-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam al-Kamil*, terj. Achmad Munir Badjeber, Futuhal Arifin, Ibnu Muhammad, M. Rasikh (Jakarta: Darus Sunnah, 2004), hlm. 904.

⁶Mashunah Hanafi, *Fiqh Praktis* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), hlm. 80.

⁷Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 108.

Pada pelaksanaannya, selama melakukan transaksi jual beli pihak rumah makan selalu menguji semua bebek yang ia terima dengan cara dimasak selama 3 jam untuk mengetahui kualitas bebek yang diperjualbelikan, apakah telah sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. Cara itu dilakukan berdasarkan ketentuan dari pihak rumah makan karena kondisi bebek yang diserahkan dalam keadaan sudah dipotong-potong menjadi 4 bagian (dua paha dan dua dada) serta rempele hati dan kepala bebek.

Setelah kualitas bebek diketahui telah sesuai dengan yang diinginkan barulah pihak rumah makan mempergunakannya untuk keperluan usahanya. Selain itu, pihak rumah makan juga sering mengembalikan sebagian bebek yang kualitasnya tidak sesuai dengan yang diinginkan kepada *supplier* dan menuntut untuk diganti dengan yang baru. Dari pelaksanaan tersebut nampak telah berlaku *khiyar syarat* dalam transaksi jual beli antara RM. Bebek Goreng Kalijo dengan *supplier*.

Khiyar syarat sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq yaitu:

خِيَارُ الشَّرْطِ هُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ أَحَدُ الْمُتَبَايعَيْنِ شَيْئًا عَلَى أَنَّ لَهُ الْخِيَارَ مُدَّةً مَعْلُومَةً وَإِنْ طَلَتْ إِنْ شَاءَ أَفْذَلَ الْبَيْعِ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ وَإِنْ شَاءَ أَلْعَاةُ.⁸

“*Khiyar syarat* adalah suatu *khiyar* di mana seseorang membeli sesuatu dari pihak lain dengan ketentuan ia boleh melakukan *khiyar* pada masa atau waktu tertentu, walaupun waktu tersebut lama, apabila menghendaki maka ia bisa melangsungkan jual beli dan apabila ia tidak menghendaki ia bisa membatalkannya”.⁹

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 121.

⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, dkk (Bandung: al-Ma'arif: 1996), hlm. 102.

Khiyar syarat menentukan bahwa baik barang maupun nilai atau harga barang baru dapat dikuasai secara hukum, setelah masa waktu *khiyar* yang disepakati itu selesai. Dalam *khiyar syarat* masalah tenggang waktu ini sangat bergantung pada objek yang diperjualbelikan. Tenggang waktu ini ditentukan sesuai dengan keperluan dan boleh berbeda untuk setiap objek akad.¹⁰

Begitu halnya yang telah dilakukan pihak rumah makan dalam membeli bebek dari *supplier* untuk mendapatkan kualitas bebek yang diinginkan ia melakukan *khiyar* (memilih) pada masa atau waktu yang ditentukan dengan cara dimasak selama 3 jam. Dimana setelah dimasak pihak rumah makan akan mempergunakan kualitas bebek yang sesuai dengan yang diinginkan untuk keperluan usaha. Selain itu, juga akan mengembalikan kualitas bebek yang tidak sesuai dengan yang diinginkan.

Syarat yang ditentukan pihak rumah makan dalam hal ini adalah selama 3 jam dengan cara dimasak untuk mengetahui kualitas bebek yang diterima. Karena kondisi bebek yang diserahkan juga dalam keadaan sudah dipotong-potong menjadi 4 bagian (dua paha dan dua dada) serta rempele hati dan kepala bebek.

Khiyar syarat dalam transaksi jual beli diperbolehkan berdasarkan hadis Nabi diantaranya yang diriwayatkan oleh Daruquthni:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ قَالَ: هُوَ حَدَّثَنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَكَانَ رَجُلًا قَدْ أَصَابَتْهُ أُمَّةٌ فِي رَأْسِهِ فَكَسَّرَاتُ لِسَانِهِ وَنَارَعَتْهُ عَقْلُهُ وَكَانَ لَا يَدْعُ التَّجَارَةَ وَلَا يَزَالُ يُعْبِنُ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

¹⁰Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 99-100.

وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَخِلَابَةٍ ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ تَبْتَاعُهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَإِنْ رَضِيتَ فَاْمْسِكْ، وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْذُدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا.¹¹

“Muhammad bin Yahya bin Hibban menceritakan kepadaku, dia berkata: ia adalah kakekku,’ Munqidz bin Amr. Kepalanya pernah mengalami benturan hingga menyebabkan lidahnya cacat dan fungsi akalnya melemah. Namun demikian ia tidak meninggalkan jual beli dan selalu saja tertipu. Ia lalu mendatangi Rasulullah saw dan menceritakan kepada beliau akan hal tersebut. Rasulullah saw bersabda, jika engkau menjual maka katakanlah tidak ada penipuan setelah itu, engkau memiliki hak *khiyar* selama tiga hari atas barang yang kau beli. Jika engkau rela maka ambilah. Namun jika engkau tidak menginginkannya maka kembalikanlah barang tersebut kepada pemiliknya”.¹²

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa dalam akad jual beli, baik penjual maupun pembeli boleh mensyaratkan *khiyar* dalam batas waktu tiga hari, untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya. Dari hadis tersebut juga dapat dipahami bahwa *khiyar* bisa dilakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli, atau oleh salah satu pihak atau oleh mereka berdua atau salah satunya yang ditujukan kepada pihak lain (pihak ketiga). Siapapun yang melakukan *khiyar*, yang mengucapkan pertama itulah yang menyebutkan persyaratannya.¹³

Selama melakukan transaksi jual beli hak *khiyar* yang dilakukan pihak rumah makan dengan syarat yang ditentukan selama 3 jam dengan cara dimasak untuk mendapatkan kualitas bebek yang diinginkan dan untuk mengembalikan sebagian bebek yang kualitasnya tidak sesuai dengan yang diinginkan selalu terpenuhi, sebab pihak *supplier* membolehkannya dan selalu mengganti sebagian

¹¹Ali bin Umar, *Sunan ad-Daruquthni*, juz III (Beirut: al-Resalah, 2004), hlm. 418.

¹²Ali bin Umar, *Sunan ad-Daruquthni*, jilid III, terj. Anshori Taslim (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 151.

¹³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 227.

bebek yang kualitasnya tidak sesuai dengan yang diinginkan dengan yang baru lagi.

Akan tetapi, pada syarat yang ditentukan pihak rumah makan dalam hal ini selama 3 jam dimasak untuk mengetahui kualitas bebek ternyata sangatlah berlebihan dan tidak begitu jelas yang mengakibatkan sebagian bebek selalu rusak/hancur. Pihak *supplier* mengetahui itu dengan pasti karena pihak rumah makan terus saja mengembalikan sebagian bebek yang rusak/hancur dan menuntut untuk diganti dengan yang baru. Padahal pihak *supplier* selalu berusaha menyerahkan kualitas bebek yang diinginkan.

Waktu atau masa yang digunakan pihak rumah makan ini jelas melebihi dari yang telah ditentukan pada RM. Bebek Goreng Kalijo pada umumnya. Dalam mengetahui kualitas bebek yang diinginkan pihak rumah akan menguji/memasak bebek selama 3 jam lamanya bahkan juga kadang menambah waktunya lagi. Sedangkan yang ditentukan pada RM. Bebek Kalijo pada umumnya selama 2 jam. Setelah bebek selesai dimasak cara yang dilakukan pihak rumah makan juga tidak begitu jelas yang kadang mengangkatnya langsung tanpa menunggu hingga dingin terlebih dahulu. Hal itu berbeda dengan yang dilakukan pada RM. Bebek Goreng Kalijo yang baru dapat diangkat setelah didinginkan beberapa jam.

Tempo (tenggang waktu) yang ditetapkan rumah makan yang sangat berlebihan dan tidak begitu jelas ini tentunya juga dapat mempengaruhi sah atau tidaknya *khiyar* yang dilakukan. Pada *khiyar* syarat bila batas waktu tidak jelas

maka *khiyarnya* tidak sah. Begitu pun dengan batas waktu yang sangat berlebihan. Hal itu karena tidak terpenuhinya syarat-syarat pada sahnya *khiyar* syarat.

Untuk sahnya *khiyar* syarat, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Akad merupakan akad *lazim* (mengikat para pihak).
- 2) Akad merupakan akad yang menerima *fasakh* (dapat difasakhkan) berdasarkan kerelaan para pihak.
- 3) Dalam akad tidak wajib adanya penyerahan.
- 4) *Khiyar* sampai batas waktu yang ditentukan. Bila dalam *khiyar* syarat tidak jelas batas waktu, seperti kata pembeli “Saya beli barang engkau dengan ketentuan, saya punya hak *khiyar*, maka *khiyarnya* tidak sah.
- 5) Batas waktu yang dipersyaratkan tidak lebih dari tiga hari.
- 6) *Khiyar* adalah hak pembeli, hak penjual, atau hak keduanya sekaligus, bukan hak orang lain.¹⁴

Praktik *khiyar* pada RM. Bebek Goreng Kalijo dengan *supplier* yang dilakukan ini nampak tidak berjalan sebagaimana mestinya serta tidak sesuai dengan ketentuan *khiyar* menurut hukum Islam. Pada syarat yang telah ditentukan pihak rumah makan yang ternyata sangat berlebihan dan tidak begitu jelas. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi tidak sahnya *khiyar* yang dilakukan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat pada sahnya *khiyar* syarat. Ketentuan *khiyar* menurut hukum Islam menghendaki yang demikian ini sesuai dengan keperluan yang pantas dan juga jelas.

¹⁴Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 121-122.

2. Akibat dari praktik *khiyar* pada RM. Bebek Goreng Kalijo dengan *supplier*

Praktik *khiyar* pada RM. Bebek Goreng Kalijo dengan *supplier* dilakukan untuk mengetahui kualitas bebek yang diperjualbelikan yang bersumber dari kesepakatan. Pada pelaksanaan kesepakatan itu berlaku *khiyar* syarat dalam transaksi jual beli antara RM. Bebek Goreng Kalijo dengan *supplier*. Akan tetapi, pada praktiknya *khiyar* pada RM. Bebek Goreng Kalijo dengan *supplier* tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya serta tidak sesuai dengan ketentuan *khiyar* menurut hukum Islam.

Pada syarat yang ditentukan pihak rumah makan untuk mengetahui kualitas bebek ternyata sangatlah berlebihan dan tidak begitu jelas. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi tidak sahnya *khiyar* syarat yang dilakukan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat pada sahnya *khiyar* syarat.

Akibat dari praktik *khiyar* yang dilakukan itu pihak *supplier* merasa dirugikan karena terus mengganti bebek yang rusak/hancur hampir setiap hari yang pada dasarnya bukan kesalahan kualitas bebek dari *supplier* melainkan penanganan pihak rumah makan yang tidak terjaga dengan baik. Dan dengan terpaksa pula pihak *supplier* selalu mengganti sebagian bebek yang rusak/hancur karena ia ingin menjaga kelangsungan jual beli yang dilakukan.